



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 280 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA DI KUALA LUMPUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor 012/PM.05/K/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu pada huruf c dan huruf f, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Kuala Lumpur merekomendasikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling dan mengevaluasi metode pos dengan metode lain;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 129/PK.01-BA/03/2024 tanggal 26 Februari 2024, penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dan metode Kotak Suara Keliling;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KUALA LUMPUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui metode Kotak Suara Keliling dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Pdt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 280 TAHUN 2024
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI KUALA LUMPUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI KUALA LUMPUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1		2	3
A.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
	Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU)	Senin, 26 Februari 2024	Kamis, 14 Maret 2024
B.	PELAKSANAAN		
	1 Penyusunan dan Penetapan DPTLN untuk PSU	Senin, 26 Februari 2024	Jumat, 1 Maret 2024
	2 Pembentukan KPPSLN untuk PSU	Jumat, 1 Maret 2024	Rabu, 5 Maret 2024
	3 Pemenuhan Logistik untuk PSU	Jumat, 1 Maret 2024	Jumat, 8 Maret 2024
	4 Pemungutan Suara Ulang		
	a KSK	Sabtu, 9 Maret 2024	Sabtu, 9 Maret 2024
	b TPSLN	Minggu, 10 Maret 2024	Minggu, 10 Maret 2024
	5 Penghitungan Suara	Minggu, 10 Maret 2024	Senin, 11 Maret 2024
	6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Senin, 11 Maret 2024	Rabu, 13 Maret 2024
	7 Penyerahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan	Senin, 11 Maret 2024	Kamis, 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chrysianto